

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PROSES PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**


**Oleh**

**RIZKY RAMADHAN  
011900363**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : RIZKY RAMADHAN  
**NIM** : 011900363  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PERKARA PIDANA



Palembang, Mei 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Dra. Hj. ERLeni, SH,MH**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN BARANG BUKTI DILINGKUNGAN KEPOLISIAN  
NEGERA REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

**Penulis,**  
Rizky Ramadhan

**Pembimbing Pertama:**  
Dr.Hj, JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.  
**Pembimbing Kedua:**  
Dra.Hj, ERLANI, SH.,MH

**A B S T R A K**

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses Peerkara Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan barang bukti dalam proses pidana dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia, adalah sudah sesuai prosedur dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan Faktor pendukung Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah adanya substansi Undang-Undang yang telah memadai yang secara tidak langsung telah mendukung kelancaran proses penyidikan dan adanya dukungan dari pihak atasan baik berupa materiil maupun spiritual, keberadaan saksi ahli yang memiliki peran sebagai penguji dalam proses pidana, adanya informan dari masyarakat yang keberadaannya ditunjuk oleh para penyidik, dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat.

Rekomendasi Agar pihak pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dari pihak anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan professional dan Diharapkan Masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membantu kinerja para penyidik dalam menanggulangi kejahatan.

*Kata kunci: Implementasi, Perkapolri, Barang Bukti Pidana.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Metodologi .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepolisian .....	11
B. Pengertian Hukum Pidana .....	19
C. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti .....	26
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	45
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIC INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEERKARA PIDANA</b>	
A. Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014	

Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia .....	51
--	----

B. Faktor pendukung Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. ....	56
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan barang bukti dalam proses pidana dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia, adalah sudah sesuai prosedur dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Faktor pendukung Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah adanya substansi Undang-Undang yang telah memadai yang secara tidak langsung telah mendukung kelancaran proses penyidikan dan adanya dukungan dari pihak atasan baik berupa materiil maupun spiritual, keberadaan saksi ahli yang memiliki peran sebagai penguji dalam proses pidana, adanya informan dari masyarakat yang keberadaannya ditunjuk oleh para penyidik, dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Alfano Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Jurnal UII Yogyakarta Indonesia, Yogyakarta, 2021
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002
- A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Budi Rizky Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014
- , *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta, 2009
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Manju, Jakarta, 2003
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001
- H.Riduan Syaharani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009